



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENTASHARUFAN UANG
HASIL TA'ZIR BIL MAAL DI YAYASAN RUMAH TAHFIDZ
FATHUR RAHMAAT AL-FAIZY PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH :

AHMAD MUHTADI

12120214345

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H/2025 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENTASHARRUFAN UANG HASIL TA'ZIR BIL MAAL DI YAYSAN RUMAH TAHFIDZ FATHUR RAHMAAT AL-FAIZY PEKANBARU", yang ditulis oleh:

Nama : AHMAD MUHTADI

NIM : 12120214345

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2025

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Dr. Aprul Muzan, M.A.
NIP. 197702272003121002


Ahmad Adli Riva'i, M.A.
NIP. 197302231998031004



UN SUSKA RIAU

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pentasharrufan Uang Hasil Ta'zir*

bil Maal di Yayasan Rumah Tahfidz Fathur Rahmat Al-Faizy Pekanbaru yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Muhtadi
NIM : 12120214345
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Juni 2025
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris

Zilal Afwa Ajidin, SE, MA

Penguji I

Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

Penguji II

Dr. Hendri K. S. HI., M.Si

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



1. Barang mengutip
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Muhtadi
NIM : 12120214345
Tempat/ Tgl. Lahir : Medan, 24 Juli 1999
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul skripsi "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENTASHARRUFAN UANG HASIL TA'ZIR BIL MAAL DI YAYASAN RUMAH TAHFIDZ FATHUR RAHMAAT AL-FAIZY PEKANBARU"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Juni 2025
atau
p. 10.000

Ahmad Muhtadi
NIM : 12120214345

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ahmad Muhtadi (2025): Tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap *Pentasharrufan Uang Hasil Ta'zir Bil Maal* di Yayasan Rumah Tahfidz Fathur Rahmaat Al-Faizy Pekanbaru

Penelitian ini membahas praktik *pentasharrufan* (penyaluran) uang hasil *ta'zir bil maal* yang diterapkan di Yayasan Rumah Tahfidz Fathur Rahmaat Al-Faizy Pekanbaru. Latar belakang dari penelitian ini muncul dari kebijakan lembaga dalam menjatuhkan hukuman berupa denda terhadap santri yang melanggar aturan pondok, seperti keterlambatan kembali dari libur panjang atau kelalaian menjaga kebersihan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian mencakup para pengurus pondok dan santri yang mengalami langsung penerapan sanksi. Data dianalisis dengan cara menghubungkan praktik di lapangan dengan ketentuan dalam *fiqh muamalah* serta pendapat para ulama mazhab. Hasil penelitian menunjukkan penerapan *ta'zir bil maal* dilakukan dalam bentuk penyitaan barang santri yang tidak tertata atau tercecer, serta denda uang bagi santri yang terlambat kembali dari libur. Dana yang terkumpul kemudian ditasharufkan untuk kepentingan yayasan, seperti membeli sabun, peralatan kebersihan, hingga kipas angin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pentasharrufan* uang hasil *ta'zir bil maal* tidak dibenarkan oleh syariat, karena praktik *ta'zir bil maal* di Yayasan Rumah Tahfidz Fathur Rahmaat Al-Faizy termasuk perbuatan yang tidak dibolehkan oleh para ulama fikih. Oleh karena itu, praktik *pentasharrufan* uang hasil denda di lembaga pendidikan ini perlu ditinjau ulang agar tidak menyimpang dari prinsip keadilan dan ketentuan syariat Islam.

Kata Kunci: *Ta'zir bil Maal, Fiqh Muamalah, Pentasharufan Harta, Denda, Lembaga Pendidikan Islam.*

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb.

Dengan ucapan rasa syukur Alhamdulillah atas nikmat dan rahmat dari Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pentasharrufan Uang Hasil Ta'zir Bil Maal di Yayasan Rumah Tahfidz Fathur Rahmaat Al-Faizy**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada program strata satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju era yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapatkan banyak dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua tercinta, Ummi yang selalu memberikan doa, kasih sayang, serta dukungan tanpa henti dalam menghadapi setiap tantangan selama masa kuliah. Juga kepada kakak Fadhilatun Shalihah. Serta kedua adik saya Wafiah Wazna dan Abdillah Umar, yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi hingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

- saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga kepada seluruh keluarga yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu atas doa dan motivasi.
- Ibunda Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, selaku Wakil Rektor III.
- Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Bapak Dr. Amrul Muzan, M.Ag, selaku Pembimbing I bagian Materi dan bapak Ahmad Adri Riva'I, M.Ag, selaku pembimbing II bagian Metodologi Penelitian yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi ini.
- Bapak Dr. Kamiruddin, M.Ag, selaku Pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik JIN Suska Riau

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.
8. Pimpinan, para guru, dan tenaga pengajar Rumah Tahfidz Fathur Rahmaat Al-Faizy Pekanbaru atas izin, dukungan, serta wawasan berharga dalam penelitian ini. Terima kasih juga kepada para santri yang berpartisipasi dalam wawancara serta berbagi pengalaman, dan kepada keluarga besar Rumah Tahfidz yang telah memberikan bantuan serta menciptakan suasana yang nyaman selama penelitian berlangsung.
9. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari referensi.
10. Seluruh keluarga yang ada di Pekanbaru, Bude, Paman, kak Eni serta bang Rahmad yang memberikan tempat tinggal kedua bagi saya dan selalu memberikan dukungan, semangat, serta motivasi selama perjalanan perkuliahan ini.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan satu angkatan, kalian semua telah membuat perjalanan kuliah ini lebih bermakna dan penuh kebersamaan. Semoga kebersamaan ini tetap terjaga dan sukses selalu menyertai kita semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat

memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Fiqh Muamalah, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, dan keberkahan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Wassalamualaikum wr.wb

Pekanbaru, 18 Juni 2025

Penulis

AHMAD MUHTADI
Nim. 12120214345

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN TEORI.....	7
A. Kerangka Teoritis	7
1. Konsep Ta'zir menurut Hukum Islam	7
2. Teori <i>Tasharruf</i>	15
3. Teori Akad	16
4. Teori Denda	23
B. Kajian Terdahulu	25
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	30
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	31
D. Sumber Data	31
E. Informan Penelitian	32
F. Teknik Pengumpulan Data	33
G. Metode Analisis Data	34
BAB IV PEMBAHASAN.....	36
A. Gambaran Umum Yayasan Rumah Tahfizd	36
B. Hasil Penelitian	40
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menegakkan Syari'at Islam dalam kehidupan sehari-hari adalah sesuatu yang harus dilaksanakan karena demikianlah yang diperintahkan Allah kepada setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan. Allah *Subhanallahu ta'ala* berfirman:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا (٣٦)

“Tidaklah pantas bagi mukmin dan mukminat, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketentuan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata.”(Q.S Al-Ahzab [33]: 36)¹

Syari'at Islam merupakan keseluruhan dari ajaran agama Islam (*addinul kamil*) sebagai jalan hidup yang digariskan oleh Allah *Subhanallahu ta'ala*, seperti yang disampaikan kepada nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam*. Meskipun dalam Islam dari dulu hingga sekarang sudah dijelaskan tentang syari'at, namun permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan manusia beraneka ragam dan silih berganti, sehingga bagi orang yang belum bisa mengerti dan memahami syari'at, maka terjadilah suatu bentuk pelanggaran, yang dampaknya akan menimbulkan suatu bentuk hukuman dari pelanggaran syari'at tersebut.²

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2021), h.423

² Qosim Khoiri Anwar, *Budaya Ta'zir Bil Mal dalam Perspektif Ulama Konvensional*, Institut Agama Islam Maa'rif NU (IAIM NU), 85.1 (2016), h. 6

Allah *subhanallahu ta 'ala* telah menetapkan sanksi dalam kitab suci al-Quran terhadap pelaku pelanggar syaria't dengan berbagai macam sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan, hal ini Allah *Ta 'ala* nyatakan dalam kitab suci-Nya, baik secara terang (*ad-dalail al-qath 'iyyah*) atau secara tersirat (*ad-dalail ghairu qath 'iyyah*) dengan hanya menjelaskan prinsip-prinsipnya saja. Dalil *syara'* yang disebutkan secara tersirat inilah menjadi ranah Imam-imam mujtahid dalam berijtihad sesuai dengan syarat dan rukun ijtihad, melalui metode inilah lahirnya pemikir-pemikir Islam untuk merespon berbagai persoalan yang muncul ditengah-tengah umat pada zamannya.³

Di antara persoalan yang muncul di tengah umat yang banyak menyita perhatian adalah *ta 'zir* (hukuman) terhadap pelaku pelanggaran, di mana dalam al-Qur'an tidak dinyatakan secara tegas tentang hakikat *ta 'zir* dan bagaimana penerapannya terhadap pelaku pelanggaran, sehingga dalam hal ini memungkinkan bagi ahli fiqh untuk mengemukakan pendapat mereka dalam mendefinisikan *ta 'zir* dan bagaimana menerapkannya. Maka dari itu, tidak mengherankan jika banyak ditemukan pendapat yang berbeda bahkan pertentangan yang sangat tajam diantara ahli fiqh. Menurut ahli fiqh *ta 'zir* terhadap pelaku maksiat boleh dilakukan dengan cara apapun asalkan tidak merusak anggota badan, merusak harta benda dan tidak dengan mengambil harta.

³ Jufri Yahya, Nazaruddin, Abdurrazak, "Ta'zir Bi Ihlakil Mal Dalam Perspektif Wahbah Zuhayli, Siyasah Wal Qanuniyah", dalam *Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif*, 1 (2023), h. 80-97

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di samping itu, ditemukan beberapa lembaga pendidikan Islam juga menerapkan *ta'zir* kepada peserta didik dengan alasan untuk menjaga ketertiban dan kedisiplinan. *Ta'zir* yang diterapkan juga bermacam-macam, mulai dari hukuman fisik, hukuman sosial, membayar denda, menyita harta benda bahkan sampai memusnahkannya.

Beginu pula yang telah diterapkan di Yayasan Pondok Tahfidz Fathur Rahmaat Al-Faizy Pekanbaru. Di awal pendaftaran pihak Pengurus telah memberikan lembar perjanjian yang isinya berupa *Ma'murat* (perintah) dan *manhiyyat* (larangan) yang harus ditaati oleh setiap santri, kemudian lembar perjanjian tersebut ditanda tangani oleh santri sebagai bukti bahwa telah siap menjalankan isi perjanjian dan menerima segala konsekuensi *ta'zir* (hukuman) apabila melanggarinya, baik hukuman tertulis ataupun hukuman tidak tertulis sesuai kebijakan pengurus.⁴

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah penulis lakukan di Pesantren Tahfidz Fathur Rahmaat Al-Faizy, ditemukan ada nya beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh santri dan adanya indikasi yang menunjukkan bahwa pelaksanaan *ta'zir* di Pesantren tersebut sudah berlangsung. Diantara pelanggarannya sebagai berikut:

1. Bagi santri yang ditemukan menyimpan alat *malahi* (barang-barang yang melalaikan sehingga mengganggu konsentrasi dalam belajar) seperti alat

⁴ Farid Ahmad, Keamanan Rumah Tahfidz Fathur Rahmaat Al-Faizy, *Wawancara Pra Riset*, 6 Maret 2025

elektronik, komik, novel percintaan. Maka barang akan disita.

2. Bagi santri yang memulai dan atau melakukan perkelahian akan mendapatkan hukuman *ta'zir* cambuk rotan dengan kadar yang tidak sampai melukai.
3. Bagi santri yang terlambat datang kembali ke pondok setelah libur panjang dikenai *ta'zir* membayar denda IDR.100.000,-/hari.
4. Bagi santri yang tidak menjaga atau membiarkan pakaianya yang terlantar berhari-hari, maka pakaian akan di kumpulkan oleh pengurus dan apabila santri ingin mengambilnya harus membayar tebusan denda IDR. 1.000,-/pakaian.⁵

Praktik di atas sangat bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'i yang dikutip oleh Imam al-Baihaqi:

قال الشافعي: لا تضعف الغرامة على أحد في شيء إنما العقوبة في الأبدان
 لا في الأموال

As-Syafi'i berkata "Denda tidak diperlakukan dengan mengambil sesuatu, hukuman diperlakukan sebatas pada raga tidak pada harta"⁶

Sebagian Ulama memperbolehkan *ta'zir bil maal* selama mendatangkan kemaslahatan. Dalam hukuman ini, harta terdakwa ditahan sampai pada kurun waktu yang ditentukan oleh hakim, kemudian bila memang tidak bisa diharapkan untuk bertobat, maka hakim dapat mentasharufkan untuk kemashlahatan umum.

⁵ *Ibid.*

⁶ al-Baihaqi, *Sunan al-Kubro*, (Lebanon: Darul-kutub al-Alamiyah, 1994), jld. 8, h. 279

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk membahas permasalahan ini lebih lanjut dengan judul “Tinjauan *Fiqh Muamalah* terhadap *Pentasharrufan* Uang Hasil *Ta’zir bil maal* di Yayasan Rumah Tahfidz Fathur Rahmaat al-Faizy”. Karena peneliti memandang adanya ketidak sesuaian antara penerapan yang terjadi di lapangan dengan teori yang dipaparkan oleh para ulama-ulama fikih.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mencapai pada sasaran yang diinginkan dan tidak menyimpang dari topik yang diperoleh, maka penulis membatasi penelitian ini tentang *pentasharrufan* uang hasil *ta’zir bil maal* di Yayasan Rumah Tahfidz Fathur Rahmaat al-Faizy Pekanbaru tahun ajaran 2024-2025.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk *pentasharrufan* uang hasil *ta’zir bil maal* di Yayasan Rumah Tahfidz Fathur Rahmaat al-Faizy Pekanbaru?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh muamalah* terhadap *pentasharrufan* uang hasil *ta’zir bil maal* di yayasan Rumah Tahfidz Fathur Rahmaat al-Faizy Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan di atas, maka dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan yang hendak di capai, yaitu:

- a. Untuk mengetahui bentuk *pentasharrufan* uang hasil *ta'zir bil maal* di Yayasan Rumah Tahfidz fathur Rahmaat al-Faizy Pekanbaru;
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fikih Muamalah terhadap *pentasharrufan* uang hasil *ta'zir bil maal* di Yayasan Rumah Tahfidz Fathur Rahmaat al-Faizy Pekanbaru.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai syarat utama guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah referensi kepustakaan serta wawasan ilmu pengetahuan mengenai tinjauan *fiqh muamalah* terhadap *pentasharrufan* uang hasil *ta'zir bil maal* yang dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan atau pertimbangan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pandangan yang berharga kepada masyarakat mengenai ketentuan hukum Islam tentang *pentasharrufan* uang hasil *ta'zir bil maal*.
- d. Sebagai *khazanah* atau menjadi sumber pengetahuan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Konsep *ta'zir* menurut Hukum Islam

a. Pengertian *ta'zir*

Ta'zir secara bahasa, artinya adalah *aIman'u* (mencegah, melarang, menghalangi). Diantara bentuk penggunaannya adalah *ta'zir* yang berarti *an-nushrah* (membantu, menolong), karena pihak yang menolong mencegah dan menghalangi pihak musuh dari menyakiti orang yang ditolongnya. Kemudian kata *ta'zir* lebih populer digunakan untuk menunjukkan arti memberi pelajaran dan sanksi hukuman selain hukuman *hadd*. Karena hukuman *ta'zir* mencegah pelaku kejahatan dari mengulangi kembali kejahatannya.

Sedangkan secara istilah *ta'zir* adalah hukuman yang diberlakukan terhadap suatu bentuk kemaksiatan atau kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman *hadd* dan tidak pula *kafarat*, baik itu kejahatan terhadap hak Allah *Subhanahu wata'ala*. maupun kejahatan terhadap hak manusia.⁷

Menurut Imam al-Mawardi *ta'zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), Jilid. 7, h.

hukum *hadd*. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai kasus dan pelakunya.⁸

Dengan diberlakukannya *ta'zir* dapat memperbaiki perilaku manusia agar menjadi lebih baik dan tidak melakukan suatu tindakan yang dapat dikenai hukuman.

Hukuman dalam Islam juga dianjurkan, Nabi *shallallahu alaihi wasallam* bersabda:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعْبَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مُرُوا صِبَّيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ وَ فَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ" (احمد و ابو داود).

Dari Amr Bin Syuaib dari bapaknya dari kakaknya berkata: Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: perintahkanlah anakmu untuk melakukan sholat, pada saat mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka pada saat mereka berusia sepuluh tahun jika mereka meninggalkan shalat dan pisahkanlah mereka dalam hal tempat tidur. (H.R Abu Daud)⁹

b. Macam-macam *ta'zir*

1) *Ta'zir* erhadap perbuatan maksiat

Hukuman *ta'zir* ini diancamkan pada perbuatan-perbuatan yang termasuk ke dalam kemaksiatan. Kemaksiatan yang dimaksud adalah mengerjakan perbuatan yang dilarang atau tidak menjalankan perintah yang diwajibkan syariat. Adapun kemaksiatan dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk:

a) Maksiat yang dikenai *hudud* dan terkadang ditambahi *kafarat*

⁸ Al-Mawardi, "Al-Ahkaamus-Sulthaniyyah Wal-Wilaayatud-Diiniyyah", (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 457

⁹ Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, (Kairo: Al-Azhar, 2011), Juz 1, h. 133

Yang termasuk ke dalam maksiat ini adalah berbagai macam tindak pidana *hudud* dan *qisas diat*. Jenis maksiat ini pada dasarnya cukup hanya diberikan hukuman yang sudah ditentukan, namun tidak dihalangi bagi hakim jika menambahkan hukuman *ta'zir* pula.¹⁰

- b) Maksiat yang dikenai *kafarat*, tapi tidak dikenai hukuman *hudud*. Maksiat yang termasuk ke dalam jenis ini terbatas jumlahnya. Misalnya merusak ibadah puasa, ihram, melanggar sumpah, menyetubuhi istri yang haid, dan *zihar*.
- c) Maksiat yang tidak dikenai *hudud* dan *kafarat* Yakni maksiat yang tidak berlaku padanya *hudud* maupun *kafarat*. Maksiat-maksiat yang termasuk ke dalam ranah ini banyak jumlahnya. Yakni semua maksiat yang tidak termasuk ke dalam kategori dua maksiat yang telah disebutkan dahulu.¹¹

2) *Ta'zir* untuk mewujudkan kemaslahatan umum

Hukuman ini diberikan kepada perbuatan yang dilarang bukan karena zat perbuatan ini (termasuk maksiat), melainkan perbuatan yang dilarang karena sifatnya. Yakni perbuatan tersebut merusak kemaslahatan umum atau ketertiban umum. Untuk terpenuhinya kriteria tersebut, maka pelaku paling tidak harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan satu diantara dua tindakan yakni: *pertama*,melakukan perbuatan yang menyentuh perbuatan umum, atau *kedua*, perbuatan yang mengganggu ketertiban umum.¹²

3) *Ta'zir* terhadap pelanggaran

Hukuman ini diancamkan kepada perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai larangan atau perintah yang tidak mutlak. Perbuatan yang dimaksudkan disini adalah melakukan hal-hal yang makruh dan meninggalkan hal-hal yang sunah. Hukuman ini akan sangat dianjurkan lebih-lebih ketika perbuatan melakukan kemakruhan dan meninggalkan kesunahan tersebut menyentuh kemaslahatan umum.¹³

c. Ancaman hukuman dalam *jarimah ta'zir*

1) Hukuman pada badan

a) Hukuman mati

Hukuman mati dalam *jarimah ta'zir* hanya dilakukan dalam tindak pidana yang dinilai sebagai tindak pidana yang berat dan berbahaya saja. Adapun syarat-syarat suatu perbuatan dianggap sangat berbahaya adalah sebagai berikut:

(1) Bila pelaku adalah residivis yang tidak mempan baginya hukuman-hukuman yang selain hukuman mati;

(2) Hukuman mati harus dengan pertimbangan kemaslahatan

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*, h. 44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat dan pencegahan perusakan yang ada di muka bumi.¹⁴

b) Hukuman jilid

Adapun alat yang dipakai untuk hukuman jilid ini adalah cambuk yang sedang (tidak besar dan tidak pula kecil). Selain itu pukulan cambuk tidak boleh mengenai bagian-bagian vital karena dapat membahayakan si terhukum. Pukulan diarahkan kebagian punggung.

2) Hukuman pada kemerdekaan

a) Hukuman penjara

Hukuman penjara ini dibagi ke dalam dua bagian, yakni penjara terbatas dan tak terbatas (seumur hidup). Beda dari kedua model ini adalah bahwa model yang pertama memiliki kurun waktu tertentu, sedangkan model kedua tidak memiliki kurun tertentu atau sampai ajal menjemput seorang yang terhukum.

b) Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan atas berbagai perilaku yang dikhawatirkan akan memberikan pengaruh buruk bagi masyarakat. Dengan dijatuhkan pengasingan pada pelaku, maka diharapkan masyarakat akan terhindar dari pengaruh yang

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 265

dibawa oleh pelaku.

3) Hukuman pada harta (*Ta'zir bil maal*)

Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya yang mengutip dari keterangan Abdul Aziz Amir. Bahwa para ulama yang membolehkan hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta, terutama dari Hanafiyah mengartikanya dengan redaksi:¹⁵

أَنْ يُمْسِكَ الْفَاضِيِّ شَيْئًا مِنْ مَالِ الْجَانِيِّ مُدَّةً، حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ زَاجِرًا لَهُ عَمَّا افْتَرَفَهُ، ثُمَّ يُعِيَّدُهُ لِصَاحِبِهِ عِنْدَمَا تَظَهُرُ تَوْبَتُهُ

“Hakim menahan sebagian harta si terhukum selama waktu tertentu, sebagai pelajaran dan upaya pencegahan atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya apabila ia telah jelas taubatnya”.¹⁶

Menurut Wahbah Zuhaili, “yang dimaksud hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta orang yang dihukum berdasarkan pendapat ulama yang memperbolehkannya adalah, menyita sementara sesuatu dari harta orang yang dihukum, supaya ia jera dan tidak mengulangi kembali kesalahannya, untuk kemudian hakim mengembalikan lagi harta yang disita itu kepadanya, bukan disita lalu digunakan sendiri oleh hakim atau dimasukkan ke dalam *baitul*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, h. 266

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UN SUSKA RIAU

maal”.¹⁷

Melihat dari kedua pengertian di atas, antara keterangan yang dikemukakan oleh Ahmad Wardi Muslich dengan Wahbah Zuhaili terdapat persamaan pendapat, maka yang dimaksud hukuman *ta’zir bil mal* (*ta’zir* dengan cara mengambil harta) orang yang dihukum adalah, menyita sementara sesuatu dari harta orang yang dihukum, dengan tujuan supaya ia jera dan tidak mengulangi kembali kesalahannya, untuk kemudian hakim mengembalikan lagi harta yang disita itu kepadanya, bukan disita lalu digunakan sendiri oleh hakim atau dimasukkan ke dalam *baitul mal* sebagaimana yang dipersepsikan oleh pihak-pihak yang berlaku zhalim. Karena tidak boleh bagi seorang pun mengambil harta orang lain tanpa berdasarkan sebab yang legal.

Oleh karena itu maksud dan tujuan hukuman *ta’zir bil maal* (*ta’zir* dengan harta) adalah untuk menghukum pelaku tindak pidana (*jarimah*), supaya ia jera dan tidak mengulangi kembali kesalahannya.

d. Pihak yang berhak menetapkan *ta’zir*

Dapat disimpulkan bahwa *ta’zir* adalah suatu jarimah yang hukumannya tidak ditentukan secara khusus oleh *syara’* dan diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim atau penguasa dalam hal ini diberikan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Juz VI, (Damaskus: Dar Al-Fikri, tt), h. 202

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jarimah *ta'zir*, maka ketaatan kepada penguasa ataupun hakim yang berwenang memutus dan memberikan hukuman *ta'zir* mutlak ada pada setiap anggota masyarakat. Allah berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 59 :

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنْزَعُمُ فِي شَيْءٍ فَرْدُوْهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ ثَأْوِيلًا (59)

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S. an-Nisa’ [4]: 59)¹⁸

Kata ulil amri adalah mereka yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin yang mana mereka diandalkan dalam urusan kemasayarakatan. Selanjutnya Quraisy Shihab berpendapat bahwa *ulil amri* tidaklah harus berbentuk badan yang mencakup banyak orang, melainkan bisa saja terdiri dari orang perorang yang memiliki wewenang yang sah dalam bidangnya masing-masing. Wewenang ini dapat diperoleh dari pemilu, dari pemerintah yang sah, bahkan dapat pula berasal dari sebab mereka memiliki sifat-sifat keriteria terpuji sehingga mereka menjadi teladan dan rujukan bagi masyarakat yang mereka pimpin.¹⁹

¹⁸ Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h. 87

¹⁹ Quraish Shihab, *Tafsir Al – Misbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran Vol II*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), h. 585-586

Maka dalam hal ini bisa dikatakan seorang ulama atau cendekiawan yang dipercaya oleh masyarakat karena pengalamannya di bidang agama dan masyarakat secara faktual memberikan mereka wewenang walau tidak secara tertulis.

2. Teori *Tasharruf*

Tasharruf menurut istilah ulama *fiqh* adalah setiap yang keluar dari seseorang yang sudah *mumayyiz* dengan kehendak sendiri dan dengan syara' menetapkan beberapa konsekuensi, baik berupa ucapan atau yang setingkat dengan ucapan berupa aksi atau isyarat, sehingga makna *tasharruf* dengan pengertian ini lebih umum dari makna akad, karena akad walaupun bagian dari *tasharruf* hanya saja ia sekadar *tasharruf qauli* (ucapan) belaka yang terjadi karena dua keinginan yang sama seperti jual beli, nikah, dan yang lainnya dari bentuk-bentuk akad.²⁰

Sedangkan *tasharruf* tidak harus begitu dan masuk didalamnya berbagai macam bentuk perjanjian, komitmen, pengguguran hak yang akan harus dilaksanakan oleh yang memberi tanpa harus ada ucapan penerimaan dari pihak yang lain, seperti wakaf, talak, *ibra'* (membebaskan tanggungan), mengembalikan barang yang dijual dengan khiyar syarat atau *ru'yah* (melihat), maka semua akad dinamakan *tasharruf* dan tidak sebaliknya.²¹

Tasharruf terbagi menjadi dua:

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 19

²¹ *Ibid.*

a. *Tasharruffi'li* (perbuatan)

Dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya, selain dari lidah, seperti memanfaatkan tanah yang tandus, menerima barang dalam jual beli, merusakan benda orang lain.

b. *Tasharruf qauli* (perkataan)

- 1) *Tasharruf qauli 'aqdi*, yaitu sesuatu yang dibentuk dari dua ucapan dari kedua belah pihak yang saling bertalian, seperti jual beli, sewa menyewa dan perkongsian.
- 2) *Tasharruf qauli ghairu 'aqdi*, terbagi menjadi dua: (a) merupakan pernyataan pengadaan suatu hak atau mencabut suatu hak, seperti wakaf, thalak dan memerdekan, (b) tidak menyatakan suatu kehendak, tetapi dia mewujudkan tuntutan-tuntutan hak, seperti gugatan, iqrar, sumpah untuk menolak gugatan (tak ada aqad, tapi perkataan semata).²²

3. Teori Akad

a. Pengertian Akad

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “Akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-aqdu*, yang berarti mengikat, menyambungkan atau menghubungkan (*ar-rabit*). sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad:

- 1) Menurut Muhammad Qadri Basya di dalam kitab Mursyid Al-

²² Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 77-78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hairan Ila Ma'rifah Ahwal Al-Insan, akad merupakan, "pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan Kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad."²³

2) Menurut Anwar Syamsul, akad adalah, "pertemuan ijab dan Kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya."²⁴

Kedua definisi di atas memperlihatkan bahwa: *pertama*, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan Kabul yang yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan Kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan Kabul. *Kedua*, akad merupakan tindakan hukum dua pihak kerena akad adalah pertemuan ijab yang mempersentasikan kehendak dari satu pihak dan Kabul yang menyatakan kehendak pihak lain.

Sedangkan pengertian secara khusus ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakat di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari

²³ Muhammad Qadri Basya, *Mursyid Al-Hairan Ila Ma'rifat Ahwal Al-Insan* (Kairo: Dar Al-Furjani, 1983), h. 49

²⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h.68

suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara'*.oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.

Dalam sebuah akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang ditandai dengan ijab dan qabul. Ijab-qobul adalah suatu perbuatan atau sebuah pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara'*. Karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat di kategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syari'ah Islam.

b. Dasar Hukum Akad

1) Al-Qur'an

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُهُودِ إِذْ أَجَلْتُ لَكُمْ بِهِمْ أَنْتُمْ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
عَيْرُ مُحِلٍّ لِالصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S. al-Maidah [5]: 1)²⁵

Dalam ayat di atas Allah *Subhanahu wata'ala* menjelaskan bahwa sempurnakanlah perjanjian-perjanjian yang saling mengikat

²⁵ Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h. 106

kuat antara kalian dengan pencipta kalian dan antara makhluk dengan makhluknya. Dan Allah *Subhanahu wata'ala* telah menghalkan bagi hambanya sebagai wujud kasih sayangnya. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum atas apa yang dikehendaki dengan menghalalkan atau mengharamkan-nya. Maka tidak ada seorang pun yang mampu menyanggah ketetapan hukum dari Allah *Subhanahu wata'ala*.

Perkataan '*aqdu*' mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji ('*ahdu*') dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan ('*aqad*).

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَأَتَقَىٰ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (٧٦)

(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.(Q.S Ali Imran [3]: 76)²⁶

Istilah *ahdu* dalam al-Quran mengacu kepada pernyataan seseorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut-pautnya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju,

²⁶ Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h. 59

tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam Surah Ali Imran: 76, bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.²⁷

2) Kaidah Fikih

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بِحَدْثٍ يَدْلُلُ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum asal dalam segala hal adalah boleh sehingga ada dalil yang membatkannya dan mengharamkannya.”²⁸

Dari kaidah diatas bahwa semua perkara halal hukumnya, boleh dikerjakan, dan mubah hukumnya. Fiqih Islam sendiri memandang hukum asal adalah tidak haram, tidak terlarang, tidak dibenci, dan tidak dimurkai Allah *Subhanahu wata'ala*. Kecuali ada dalil nash yang shahih dan sharih dari Allah *Subhanahu wata'ala*.

c. Rukun dan Syarat Akad

1) Rukun-rukun Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak *haq* dan *iltizam* yang diwujudkan oleh akad, rukun-rukun ialah sebagai berikut:²⁹

a) Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak

²⁷ Sohari, Ru'fah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 42

²⁸ Abdul Muejib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 25

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang, seseorang yang berakad terhalang orang yang memiliki *haq (aqid ashli)* dan terkadang merupakan merupakan wakil dari yang memiliki hak³⁰. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh *aqid*, antara lain:

(1) *Ahliyah*, keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki *ahliyah* jika telah *baligh* atau *mumayyiz* dan berakal. Berakal disini adalah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal. Sedangkan *mumayyiz* disini artinya mampu membedakan antara baik dan buruk antara yang berbahaya dan tidak berbahaya dan antara merugikan dan menguntungkan.

(2) *Wilayah*, wilayah bisa diartikan sebagai hak dan kewanangan seseorang yang mendapatkan legalisasi syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Dan yang penting, orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga

³⁰ Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.³¹

- b) *Ma'qud 'alaiah* ialah benda-benda yang diakadkan.
- c) *Maudhu' al- 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad.
- d) *Sighat al- 'aqd* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar yang dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam megadakan akaq, sedangkan qabul perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah ijab.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *sighat al-aqd* ialah:³²

- 1) *Sighat al- 'aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian
 - 2) Harus bersesuaian antara ijab dan qabul. Tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda lafadz
 - 3) Menggambarkan kesungguhan, kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam muamalah harus saling ridha.
- d. Syarat-syarat akad
- 1) Syarat subjektif akad, yaitu³³
 - a) Seseorang yang mukallaf, yaitu orang yang telah memiliki

h. 56

³¹ Dimyuddin Djauni, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (YogyaKarta: Pustaka Pelajar, 2010),

³² Sohari Sahari, *op.cit.*, h. 43

³³ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Depok: PT. Rajagrafika Persada, 2015), h. 146

kedudukan tertentu sehingga dia dibebani kewajiban-kewajiban tertentu. Patokan atau ukuran dalam penentuan mukallaf ini biasanya dengan ukuran baligh, yaitu telah mencapai umur tertentu sesuai ketentuan undang-undang atau ditandai dengan datangnya tanda-tanda kedewasaan, seperti menstruasi pada wanita dan perubahan suara dan mimpi pada pria dan ukuran yang kedua adalah aqil yaitu tidak cacat kaki pikiran. Kegunaan dari penentuan mukallaf ini adalah sebagai dasar pembebanan kewajiban.

- b) Badan hukum. Yang dimaksud dengan badan hukum suatu persekutuan (*syirkah*) yang dibentuk berdasarkan hukum dan memiliki tanggung jawab kehartaan yang terpisah dari pendirinya.
- 2) Syarat objektif akad, yaitu³⁴
 - 1) Halal menurut *syara'*
 - 2) Bermanfaat (bukan merusak atau digunakan untuk merusak)
 - 3) Dimiliki sendiri atau atas kuasa pemilik
 - 4) Dapat diserah terimakan (benda dalam kekuasaan)
 - 5) Dengan harta jelas.

4. Teori Denda

a. Pengertian denda

Literatur arab memberikan makna terhadap denda sebagai

³⁴ *Ibid.*, h. 147

Gharamah. *Gharamah* pada tatanan bahasa berarti denda. Pada tatanan istilah bahasa Indonesia, denda memiliki dua makna, yaitu pertama merupakan kewajiban membayar denda berupa uang karena dianggap sebagai hukuman, kedua merupakan pembayaran sejumlah uang atas konsekuensi hukum yang telah melakukan pelanggaran terhadap norma ataupun kontrak.³⁵

Denda juga merupakan salah satu jenis dari hukum *ta'zir*. *ta'zir* ialah memberi pelajaran. *ta'zir* juga diartikan menolak dan mecegah.³⁶ Larangan, menegur, menghukum. Sanksi *ta'zir* merupakan sanksi yang dinamis (bentuk dan jumlah), memiliki kewajiban untuk dilaksanakan atas perbuatan yang dilarang, kewajiban ini juga masuk pada konteks maksiat yang tidak tergolong *hudud* dan *kafarat*, baik kesalahan tersebut berkaitan dengan hukum Allah *Subhanahu wata'ala* atau individu.

b) Dasar hukum denda

1) Al- Qur'an Surah Al-Maidah: 89

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِالْكُفُورِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ
فَكَفَرْتُمُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسْكِينٍ مِّنْ أُوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِكُمْ أَوْ
كِسْوَتِهِمْ أَوْ تَحْبِيرُ رَقَبَتِهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَرَةُ أَيْمَانِكُمْ
إِذَا حَلَفْتُمْ وَأَخْطَطْتُمُ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ وَإِنَّهُ لَعَلَّكُمْ تَشْكِرُونَ
(٨٩)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbaiknya sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekaan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpah mu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikian allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya kamu bersyukur (kepada-nya).” (Q.S. al-Maidah [5]: 89)³⁷

Konteks ayat di atas bahwa, Allah *Subhanahu wata 'ala* pada dasarnya tidak menganggap dan memberikan sanksi atas sumpah yang dilanggar yang pada hakikatnya ucapan sumpah sebelumnya karena ketidak sengajaan untuk melakukan sumpah. Pada prinsipnya tidak ada sanksi yang didapat baik di dunia atau akhirat. Berbeda hal jika sumpah dilaksanakan atas kehendak yang jelas dan sadar atas niat, maka memiliki konsekuensi hukum yang jelas, misalnya seperti denda.

B. Kajian Terdahulu

Penelitian mengenai *Ta 'zir bil maal* atau denda memang sudah banyak dibahas dalam buku, makalah, tesis, skripsi maupun karya ilmiah lainnya. Oleh karena itu, penelitian tentang tinjauan fiqh mualamah terhadap penerapan *ta 'zir bil maal* ini tidak terlepas dari perolehan data melalui buku pedoman skripsi tugas akhir. Sepanjang penelitian, peneliti mengambil tesis, skripsi maupun

³⁷ Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h.122

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

artikel yang berkaitan dengan ta'zir dan denda ditinjau dari fiqh muamalah. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan topik skripsi penulis di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Tesis Khairunnisak

Tesis yang ditulis oleh Khairunnisak, Program studi S2 Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dengan judul Penerapan Konsep Hukuman Ta'zir dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Penegakan Hukum Pada Masa Syeikh Abdul Wahab Rokan di Babussalam) 2018.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman *ta'zir* yang diterapkan oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan di Kampung Babussalam merupakan suatu upaya untuk mencegah dan mendidik pelaku jarimah serta membimbingnya menjadi pribadi yang lebih baik dan pribadi yang sadar akan hukum. Hukuman *ta'zir* ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor diantaranya nilai-nilai sufistik/ajaran *Tarikat Naqsyabandiyah* yang diajarkan oleh Syeikh Abdul Wahab Rokan, dan faktor kondisi masyarakat Langkat pada saat itu Hukuman *ta'zir* ini dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku *jarimah* dan juga dapat ditegakkan dengan penuh rasa keadilan serta kemaslahatannya dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat Babussalam. *Mashlahah* tersebut merupakan bagian dari *maqashid al-syariyah* yang betujuan untuk memproteksi pada lima hal yaitu menjaga agama (*hifzud-din*), menjaga jiwa (*hifzhun-nafs*), menjaga keturunan (*hifdzun-nasb*), menjaga akal (*hifzhul-'aql*) dan menjaga harta (*hifdzul-mal*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persamaan antara Tesis yang ditulis oleh Khairunnisak dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang *ta'zir*. Hanya saja yang membedakan adalah pada Tesis yang ditulis oleh Khairunnisak membahas *ta'zir* secara umum, sedangkan penelitian penulis lebih mengkhususkan kepada *ta'zir bil maal* yang ada kaitannya dengan *muamalah*.³⁸

2. Skripsi Safa Monika Sari

Skripsi yang ditulis oleh Safa Monika Sari, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul Denda Pembayaran Pinjaman Pada Pinjaman Online perspektif Fiqih Muamalah (Studi pada Shopee Pinjam), 2022.

Hasil penelitian ini adalah, adanya penetapan denda pada fitur shopee pinjam adalah sebesar 5% dari total tagihannya dan hukum denda dalam shopee pinjam adalah haram dikarenakan dalam shopee pinjam ini menetapkan adanya denda pada awal akad sedangkan ketentuan denda hukumnya diperbolehkan ialah denda tersebut tidak disyaratkan pada awal adanya akad.

Persamaan antara Skripsi yang ditulis oleh Safa Monika Sari dengan penelitian penulis adalah sama dalam membahas permasalahan denda. Hanya saja yang membedakan adalah pada skripsi Safa Monika Sari

³⁸ Khairunnisak, *Penerapan Konsep Hukuman Ta'zir dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Penegakan Hukum Pada Masa Syeikh Abdul Wahab Rokan di Babussalam)*, Tesis S-2, Kearsipan Program studi Hukum Islam, UINSU MEDAN, 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

membahas hukum denda pinjaman, sedangkan penulis membahas tentang denda dalam hukuman (*Ta'zir bil maal*).³⁹

3. Skripsi Nur'aini

Skripsi yang ditulis oleh Nur'aini, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran Listrik (Studi di PT.PLN Rayon Pringsewu)*, 2023.

Hasil penelitian adalah, Dalam hukum Islam praktik penetapan denda yang dilakukan oleh pihak PT. PLN Rayon Pringsewu kepada penggunanya diperbolehkan, sebab denda tersebut merupakan bagian dari akad yang sudah disepakati saat melakukan pendaftaran sebagai pengguna jaringan PT.PLN Rayon Pringsewu. Dengan akad tersebut masuk kedalam kategori jual beli dimana pihak pertama sebagai penjual dan pihak kedua sebagai pembeli, Perjanjian ini mengakibatkan tiap-tiap pihak memikul hak dan kewajiban. selain itu penerapan denda sebagai bentuk efek jera agar pengguna tidak sengaja menunda-nunda pembayaran yang menjadi kewajiban. dan praktik denda di PT.PLN Rayon Pringsewu diperbolehkan asalkan nominal dendanya wajar.

Persamaan antara skripsi yang ditulis oleh Nur'aini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang denda yang ditinjau dalam hukum Islam/Muamalah. Hanya saja yang

³⁹ Safa Monika Sari, *Denda Pembayaran Pinjaman pada Pinjaman Online Perspektif Fiqh Muamalah (Studi pada Shopee Pinjam)*, Skripsi S-1, Kearsipan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁰ Nur'aini, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran Listrik (Studi di PT.PLN Rayon Pringsewu)*, Skripsi S-1, Kearsipan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan.⁴¹ Ditinjau dari konsep penelitian hukum, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), merupakan studi atau penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung.⁴²

B. Lokasi Penelitian

Adapun tempat atau lokasi penelitian ini dilaksanakan di Rumah Tahfidz Fathur Rahmaat yang berlokasi di Jl. Pasir Putih No.32 Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Penulis memilih lokasi penelitian ini karena Rumah Tahfidz Fathur rahmaat Al-Faizy secara nyata menerapkan bentuk-bentuk pembinaan santri yang melibatkan aspek *ta'zir bil maal*. Selain itu, pengelola rumah tahfidz membuka peluang kepada peneliti untuk mendapatkan informasi terkait data yang dibutuhkan, dan juga peneliti memandang efisiensi biaya dan waktu untuk penelitian.

⁴¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), Cet Ke-1, h. 30

⁴² Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), Cet Ke-1, h. 48

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek merupakan orang-orang yang terlibat langsung didalam penelitian. Adapun subjek pada penelitian ini adalah murid dan guru Rumah Tahfidz Fathur Rahmaat yang mengimplementasikan *ta'zir bil maal* dan *pentasharrufan* uangnya.

2. Objek Penelitian

Objek merupakan masalah yang dikaji dalam penelitian. Adapun objek dari penelitian ini adalah tinjauan *fiqh muamalah* terhadap *pentasharrufan* uang hasil *ta'zir bil maal* di Rumah Tahfidz Fathur Rahmaat Al-Faizy.

D. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian pasti membutuhkan data, oleh karena itu peneliti berusaha untuk mencari data yang berkaitan dengan masalah ini. Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.⁴³

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, tanpa perantara, melalui wawancara yang terstruktur. Wawancara dilakukan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan peneliti terkait

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

masalah penelitian.⁴⁴ Dalam penelitian ini, sumber data primernya adalah hasil wawancara dengan Asatidz dan beberapa santri Tahfidz Fathur Rahmaat Al-Faizy yang terlibat dalam *pentasharrufan* uang hasil *ta'zir bil maal*.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kajian literatur, termasuk skripsi, artikel, buku, maupun jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Data ini dikumpulkan dari berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.⁴⁵

E. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian.⁴⁶ Menurut Bagong Suyanto, informan penelitian meliputi beberapa macam yaitu:

1. Informan kunci (*key informant*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi

⁴⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Cet Ke-1, h. 99

⁴⁵ Sigit Sapto Nugroho dkk, *Metodologi Riset Hukum*, (Surakarta: Oase Pusaka, 2020), Cet Ke- 1, h. 66

⁴⁶ Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial yang diteliti.

3. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak secara langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.⁴⁷

No.	Nama Informan	Jabatan Informan
Informan Kunci (<i>Key Informan</i>)		
1.	Ustadz Mahmud Affandi	Kepala Madrasah Rumah Tahfidz Fathur Rahmaat Al-Faizy
Informan Utama		
2.	Ustadz Farid Ahmad	Pengajar dan keamanan Rumah Tahfidz
Informan Tambahan		
3.	Faiz	Santri Tahfidz
4.	Rama	Santri Tahfidz
5.	Abdillah Umar	Santri Tahfidz
6.	Rizky Maulana	Santri Tahfidz
7.	Fauzi Rifa'i	Santri Tahfidz

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data sangat penting dalam penelitian. Proses ini harus diawasi dengan baik agar data yang diperoleh tetap akurat dan dapat dipercaya.⁴⁸ Karena itu, peneliti bisa menggunakan beberapa cara untuk mendapatkan data dalam penelitian.

1. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan fakta-fakta yang diperlukan oleh peneliti. Observasi dibagi menjadi dua kategori:

⁴⁷Bagong, Suryanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 60

⁴⁸Sandu Siyoto, *op. Cit.*, h. 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama, observasi partisipatif, yaitu ketika peneliti terlibat langsung dalam kegiatan subjek yang diamati. *Kedua*, observasi non-partisipatif, yaitu saat peneliti melakukan pengamatan tanpa terlibat dalam aktivitas subjek penelitian.⁴⁹ Adapun observasi yang dilakukan penulis didalam penelitian ini adalah observasi non partisipan. Peneliti memantau langsung kegiatan penyitaan barang-barang santri yang tercecer dan melihat langsung uang hasil denda di *tasharrufkan*.

2. Wawancara

Wawancara adalah interaksi yang dilakukan dengan tujuan tertentu, melibatkan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban.⁵⁰ Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi atau jawaban secara langsung dari orang yang diwawancarai. Dalam metode ini penulis membutuhkan. Dalam penelitian ini subjek yang diwawancarai adalah ustazd dan santri Tahfidz Fathur Rahmaat Al-Faizy yang terlibat langsung dalam *pentasharrufan* uang hasil *ta'zir bil maal*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui kajian terhadap sumber-sumber tertulis, seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian, dan sejenisnya, yang berisi data atau informasi

⁴⁹ Rifa'i Abu bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yoyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), Cet Ke-1, h. 90

⁵⁰ *Ibid.*, h. 67

yang dibutuhkan oleh peneliti⁵¹. Adapun Dokumentasi yang peneliti dapatkan adalah surat pernyataan santri untuk mentaati segala aturan yang dibuat selama belajar di rumah tahfidz Fathur Rahmaat Al-Faizy.

G. Metode Analisis Data

Analisis data adalah serangkaian langkah yang dilakukan peneliti setelah mengumpulkan data, yang bertujuan untuk mengolah data tersebut hingga mencapai kesimpulan. Proses ini melibatkan pencarian dan penyusunan data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya secara sistematis, sehingga hasilnya dapat dipahami dan disampaikan kepada orang lain.⁵² Data yang telah terkumpul akan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengaitkan informasi dan penjelasan yang ada dengan data lain untuk mendapatkan kejelasan dan kebenaran yang akan memperkuat gambaran yang sudah ada.

⁵¹ *Ibid.*, h. 114

⁵² *Ibid.*, h. 121

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. *Penthasarrufan* uang hasil *ta'zir bil maal* di Yayasan Rumah Tahfidz Fathur Rahmaat Al-Faizy dilakukan berasal dari penyitaan barang santri yang tidak tertata atau tercecer, kemudian dikenakan denda untuk menebus barang sitaan tersebut. Dan juga denda uang bagi santri yang terlambat kembali dari libur. Dana yang terkumpul kemudian *ditasharufkan* untuk kepentingan yayasan, seperti membeli sabun, peralatan kebersihan, hingga kipas angin.
2. Dari perspektif *fiqh muamalah*, *pentasharrufan* uang hasil *ta'zir bil maal* boleh dilakukan asalkan ada maslahat di dalamnya sebagaimana pendapat Imam Malik dan Abu Yusuf. Namun sebagian ulama lainnya seperti imam Syafi'i, Hanbali dan imam Muhammad dari kalangan Abu Hanifah tidak membenarkan hal tersebut. Hal ini dikarenakan hukuman *ta'zir* dalam bentuk pengambilan harta sangat rawan kezaliman dan tidak ada dasar syar'i yang sah. Dalam konteks Yayasan ini, meskipun ada unsur kemaslahatan, ketidaksesuaian dengan pendapat mayoritas ulama tetap menjadi perhatian penting, terutama karena harta hasil *ta'zir* tidak dikembalikan kepada pelaku meskipun telah bertaubat.

B. Saran

1. Kepada pihak pengelola Yayasan: disarankan untuk mengevaluasi kembali sistem *ta'zir bil maal* dengan merujuk pada pendapat mayoritas ulama serta mempertimbangkan aspek keadilan, transparansi, dan pendidikan.

Alangkah baiknya jika dana hasil denda disalurkan melalui kesepakatan atau dimasukkan ke dalam program sosial yang lebih terstruktur.

2. Kepada para ustadz dan pengajar: diharapkan memberikan edukasi kepada santri terkait tujuan *ta'zir*, sehingga hukuman yang diterapkan dipahami sebagai bentuk pembinaan, bukan sekadar sanksi.
3. Kepada santri dan wali santri: disarankan untuk lebih memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku di pondok demi terciptanya lingkungan pendidikan yang tertib, bersih, dan disiplin.
4. Bagi peneliti selanjutnya: penelitian ini dapat dijadikan referensi awal untuk mengkaji lebih dalam aspek hukum dan etika penerapan *ta'zir bil maal* di lembaga pendidikan Islam, khususnya dalam konteks fiqh muamalah kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Muejib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.

Abdul Qadir, Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Vol I*, Bogor: Kharisma Ilmu.

Abdul Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh A'la mazahib al-Arba'ah*, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubro*, Lebanon: Darul-kutub al-Alamiyah, 1994.

Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Kairo: dar al-Ta'shil, 2012.

Al-Mawardi, *Al-Ahkaamus-sulthaniyyah wal-wilaayatud-diiniyyah*, Jakarta: GEMA INSANI, 2000

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Cordoba, 2021.

Dimyuddin Djauni, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, Surakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Kairo: Al-Azhar, 2011.

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Kementerian Agama Kuwait, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiah*, Kuwait: Dar-al-Salasil, 1984.

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Depok: Rajagrafika Persada, 2015.

Muhammad bin Ibrahim at-Taujiri, *Mausuah al-Fiqhiyyah al-Islamiah*, ttp: Baitul Afkar al-Dauliah, 2009

- Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *al-'Umm*, Lebanon: Dar al-Fikr, 1983.
- Muhammad Qadri Basya, *Mursyid Al-Hairan Ila Ma'rifat Ahwal Al-Insan*, Kairo: Dar Al-Furjani, 1983.
- Mushtofa, *Mathalib Ulin Nuha*, Lebanon: al-Maktabah al-Islami, 1994.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*, Vol. II, Jakarta : Lentera Hati, 2002
- Rifa'i Abu bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yoyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021
- Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Karanganyar: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sigit Sapto Nugroho dkk, *Metodologi Riset Hukum*, Surakarta: Oase Pusaka, 2020.
- Sohari Sahari, *Fiqih Muamalat*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007
- V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2023.
- W.J.S Poerwadarninta, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi ke-3*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu, Juz VI*, Damaskus: Dar Al-Fikri, 1997.
- Widodo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: Syakir Media Press, 2021.

B. Jurnal dan Skripsi

- Jufri Yahya, Nazaruddin, Abdurrazak, "Ta'zir Bi Ihlakil Mal Dalam Perspektif Wahbah Zuhayli", *Siyasah Wal Qanuniyah*, Vol. 1, 2023.

- Khairunnisak, *Penerapan Konsep Hukuman Ta'zir dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Penegakan Hukum Pada Masa Syeikh Abdul Wahab Rokan di Babussalam)*, Tesis S-2, Kearsipan Program studi Hukum Islam,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UINSU MEDAN, 2018.

Nur'aini, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran Listrik (Studi di PT.PLN Rayon Pringsewu)*, Skripsi S-1, Kearsipan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

Qosim Khoiri Anwar, "Budaya Ta'zir Bil Mal Dalam Perspektif Ulama Konvensional", Fikri, Institut Agama Islam Maa'rif NU (IAIM NU), 85. Vol. 1, 2016.

Safa Monika Sari, *Denda Pembayaran Pinjaman Pada Pinjaman Online perspektif Fiqih Muamalah (Studi pada Shopee Pinjam)*, Skripsi S-1, Kearsipan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

LAMPIRAN PEDOMAN WAWANCARA

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENTHASARRUFAN UANG HASIL TA'ZIR BIL MAAL DI YAYASAN RUMAH TAHFIDZ FATHUR RAHMAAT AL-FAIZY PEKANBARU

A. Wawancara dengan kepala Madrasah dan ustaz Rumah Tahfidz Fathur

Rahmaat Al-Faizy

1. Bagaimana bentuk-bentuk ta'zir yang diterapkan di Yayasan ini, khususnya yang berkaitan dengan harta?
2. Apa saja pelanggaran yang dikenakan sanksi berupa denda/ta'zir bil maal?
3. Bagaimana prosedur penjatuhan sanksi tersebut? Siapa yang menentukan dan mengeksekusi?
4. Apakah pemberian sanksi ini telah disepakati oleh santri/orangtua di awal masuk?
5. Bagaimana respon santri dan wali santri terhadap penerapan denda tersebut?
6. Apakah penerapan ta'zir bil maal ini merujuk pada pendapat ulama atau literatur tertentu?
7. Bagaimana pengurus memastikan bahwa pelaksanaan ta'zir tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam?
8. Apakah harta yang disita atau denda yang dibayar dikembalikan, disalurkan, atau digunakan?
9. Apabila digunakan, untuk apa harta tersebut digunakan?
10. Menurut Bapak/Ibu, apakah penerapan ta'zir bil maal ini efektif dalam mendidik dan mencegah pelanggaran?

B. Wawancara dengan santri-santri Rumah Tahfidz Fathur Rahmaat Al-Faizy

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Sejauh mana Anda memahami peraturan yang berlaku di Rumah Tahfidz terkait disiplin dan pelanggaran?
 2. Apakah Anda pernah menandatangani surat pernyataan atau perjanjian kepatuhan terhadap peraturan ketika pertama kali masuk?
 3. Pernahkah Anda mengalami hukuman denda selama belajar di sini? Jika ya, bisa ceritakan pelanggarannya?
 4. Bagaimana perasaan Anda saat dikenai denda? Apakah Anda merasa itu adil?
 5. Apakah Anda diberi penjelasan tentang alasan dan besaran denda tersebut?
 6. Menurut Anda, apakah denda uang efektif untuk membuat santri lebih disiplin?
 7. Apakah Anda setuju jika barang pribadi yang tercecer atau tidak dirawat bisa disita dan ditebus dengan uang?
 8. Apakah Anda tahu uang hasil denda itu digunakan untuk keperluan apa saja?
 9. Menurut Anda, apakah penggunaan uang hasil denda untuk keperluan pondok sudah sesuai dan transparan?
 10. Apakah pernah ada laporan atau pemberitahuan dari pihak pondok tentang pemakaian uang hasil denda?
 11. Dalam pandangan Anda sebagai pelajar agama, apakah sistem denda ini sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang Anda pelajari?
 12. Menurut Anda, apakah praktik denda ini lebih banyak memberikan manfaat (maslahat) atau justru menimbulkan ketidakadilan?

13. Apa harapan atau saran Anda terhadap sistem hukuman yang diterapkan di Rumah Tahfidz agar lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam dan mendidik?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DOKUMENTASI



Gambar 1 Rumah Tahfidz Fathur Rahmaat Al-Faizy tampak dari luar pagar



Gambar 2 Bangunan Rumah Tahfidz Fathur Rahmaat Al-Faizy tampak dari depan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Gambar 3 Ruang Aula mengaji dan belajar serta untuk ibadah lainnya

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Gambar 4 Wawancara dengan Ustadz Mahmud Affandi selaku Kepala Madrasah

Rumah Tahfidz Fathur Rahmaat Al-Faizy

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Gambar 5 Wawancara dengan Ustadz Farid Ahmad selaku pengajar dan keamanan Rumah Tahfidz Fathur Rahmaat Al-Faizy

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Gambar 6 Wawancara dengan santri-santri Rumah Tahfidz Fathur Rahmaat Al-Faizy

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 7 Peninjauan jemuran santri yang biasanya tempat tercecer pakaian



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Gambar 8 pakaian-pakaian tercecer yang disita dan dikumpulkan oleh ustaz



UN SUSKA RIAU

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pentasharrufan Uang Hasil Ta'zir bil Maal di Yayasan Rumah Tahfidz Fathur Rahmat Al-Faizy Pekanbaru* yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Muhtadi
NIM : 12120214345
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Zilal Afwa Ajidin, SE, MA

Penguji I
Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

Penguji II
Dr. Hendri K, S. HI., M.Si

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP: 19711006 200212 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4144/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1(Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 14 Mei 2025

Kepada Yth.

Pimpinan Yayasan Rumah Tahfidz Fathur Rahmaat Al-Faizy Pekanbaru

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh


Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:	AHMAD MUHTADI
NIM	:	12120214345
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester	:	VIII (Delapan)
Lokasi	:	Yayasan Rumah Tahfidz Fathur Rahmaat Al-Faizy Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penerapan Ta'zir Bil Maal di Yayasan Rumah Tahfidz Fathur Rahmaat Al-Faizy Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

suatu masalah.



PONPES TAHFIDZ FATHUR RAHMAAT

دار القرآن فتح الرحمنات

Jl. Pasir putih No.32 Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
Kode Pos 28126, Telf : 0812 8613 9070, Email : yayasan.fathurrahmaatfaizy@gmail.com

Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mahmud Affandi

Jabatan : Kepala Madrasah Rumah Tahfidz Fathur Rahmaat Al-Faizy

Dengan ini menerangkan bahwa :

Menindak lanjuti surat permohonan kepada rumah Tahfidz Fathur Rahmaat Al-Faizy Nomor Un.04/F.I/PP.00.9/4144/2025 tentang pelaksanaan kegiatan riset dan pengumpulan data untuk bahan skripsi. Dengan ini menerima Mahasiswa UIN SUSKA RIAU untuk melaksanakan kegiatan riset di Rumah Tahfidz Fathur Rahmaat Al-Faizy Pekanbaru dengan nama:

Nama : Ahmad Muhtadi

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Demikian surat ini dibuat agar dapat digunakan seperlunya.

Pekanbaru, 10 Juni 2025

Kepala Madrasah

Mahmud Affandi

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau